

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG

ANALISIS BEBAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisis beban kerja pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
 Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman
 Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen
 Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu
 ditetapkan Analisis Beban Kerja;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung



Timur tentang Analisis Beban Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011



- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);



- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Dalam Lingkungan Kementerian Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 4. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
- 5. Volume Kerja adalah sekumpulan tugas/ pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun.



- Efektivitas dan Efisiensi Kerja adalah perbandingan antara bobot/beban kerja dengan jam kerja efektif dalam jangka penyelesaian tugas dan fungsi organisasi.
- 7. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
- 8. Norma Waktu adalah waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 9. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk berproduksi/menjalankan tugas.
- 10. Standar Prestasi Kerja adalah nilai buku kemampuan hasil kerja pejabat/unit kerja secara normal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Analisis Beban Kerja dilaksanakan untuk mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan/unit kerja dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional yang dilakukan pada setiap jabatan yang ada dalam satuan kerja organisasi.
- (2) Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapat informasi yang dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. pengumpulan data beban kerja;
 - b. pengolahan data beban kerja;
 - c. penelaahan hasil olahan data; dan
 - d. penetapan hasil pengukuran beban kerja.



- (3) Analisis Beban Kerja menghasilkan informasi berupa:
 - a. efektivitas dan efisiensi jabatan serta efektivitas dan efisiensi unit kerja;
 - b. prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
 - c. jumlah kebutuhan pegawai/pejabat;
 - d. jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit; dan
 - e. standar norma waktu kerja.

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan beban kerja dan melakukan pengkajian organisasi sehingga memperoleh kejelasan mengenai:
 - a. tugas pokok dan fungsi; dan
 - b. rincian tugas; dan
 - c. rincian kegiatan.
- (2) setelah melakukan pengkajian organisasi pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan cara :
 - a. menyebarkan formulir isian;
 - b. wawancara; dan
 - c. observasi.
- (3) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penyusunan kebijakan program:
 - a. penataan / penyempurnaan struktur organisasi;
 - b. penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
 - c. bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
 - d. sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
 - e. penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan penyusunan daftar susunan pegawai atau bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural;
 - f. penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi;



- g. program mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan;
- h. program promosi pegawai;
- i. reward and punishment terhadap unit atau pejabat;
- j. bahan penyempurnaan program diklat; dan
- k. bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia.
- (4) Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III HASIL ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan informasi Jabatan yang terdiri dari Analisis Beban Kerja.
- (2) Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. norma waktu (variabel tetap);
 - b. volume kerja (variabel tidak tetap); dan
 - c. jam kerja efektif;
- (3) Hasil Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, II, III, dan IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 24 JULI 2014
NBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 24 JULI 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

L SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2014 NOMOR .2.4

Salman Sesuai Dengan Astinya, - **Kabag Huk**um & Per-UU-an

TAMRIZAL,S.H.
Pembina IK.I (IV/b)

NIP 19661119 199602 1 001

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

KASUBBAG KABAG ASISTEN

TGL TGL TGL

TGL TGL

WELSA SUNDWASSAS NO.

	2. Mempelajari bahan laporan;	Kegiatan	60	menit	3000	menit	1	0.02	
	3. Menyusun bahan laporan;	Kegiatan	60	menit	3000	menit	1	0.02	
	4. Melaporkan pelaksanaan tugas.	Kegiatan	60	menit	1500	menit	1	0.04	
						·			
JUMLAH							1.40	1	

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Salinan Sesnai Dengan Aslinya, Kabag Hukum & Per-UU-an

TAMRIZAL.S.H. Pembina 1 k.1 (11 / b)

NIP 19661119 199602 1 001

i		1	1		1	I		1	1
5	Mengatur pemeliharaan peralatan komputer sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar			· ,· ·-					
	1).Membuat jadwal pemeliharaan rutin suatu peralatan komputer;	Kegiatan	30	menit	1500	menit	3	0.06	
	2).Menyervis peralatan Komputer secara berkala	Kegiatan	30	menit	1500	menit	3	0.06	
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan				 		<u></u>	<u>-</u>	
	1). Menerima perintah atasan;	Kegiatan	30	menit	300	menit	3	0.30	
	2). Melaksanakan perintah atasan;	Kegiatan	15	menit	300	menit	3	0.15	
	3). Melaporkan hasil perintah atasan	Kegiatan	15	menit	300	menit	3	0.15	
	JUMLAH							1.19	

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Salman Sesnai Dengan Aslinya,
Kabag Hukum & Per-UU-an

TAMRIZAL, S.H.
Pembina 1 K.1 (11 / b)

N1P. 19661119 199602 1 001



<u></u>					ļ			<u></u>	
5	Mengatur pemeliharaan peralatan komputer sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar								
	1). Membuat jadwal pemeliharaan rutin suatu peralatan komputer;	Kegiatan	30	menit	1500	menit	3	0.06	
_	2).Menyervis peralatan komputer secara berkala	Kegiatan	30	menit	1500	menit	3	0.06	
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan								
	1). Menerima perintah atasan;	Kegiatan	30	menit	300	menit	3	0.30	
	2). Melaksanakan perintah atasan;	Kegiatan	15	menit	300	menit	3	0.15	
	3). Melaporkan hasil perintah atasan	Kegiatan	15	menit	300	menit	3	0.15	
JUMLAH							1.19		

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya, Kabag Hukum & Per-UU-an

TAMRIZAL, S.H.
Pembina I K.I (IV/b)

NIP 19661119 199602 1 001

	pekerjaan dapat berjalan dengan lancar						
	1). Membuat jadwal pemeliharaan rutin suatu peralatan komputer;	Kegiatan	30 menit	1500 menit	3	0.06	
	2).Menyervis peralatan Komputer secara berkala	Kegiatan	30 menit	1500 menit	3	0.06	
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan						
	1). Menerima perintah atasan;	Kegiatan	30 menit	300 menit	3	0.30	
	2). Melaksanakan perintah atasan;	Kegiatan	15 menit	300 menit	3	0.15	
	3). Melaporkan hasil perintah atasan	Kegiatan	15 menit	300 menit	3	0.15	
JUMLAH							

↑ BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Saliman Sesmai Dengan Aslinya, Kabag Hukum & Per-UU-an

TANRIZAL.S.H.

Pembina I K.I (IV/b) NIP 19661119 199602 1 001